




PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
DENGAN
KELURAHAN KANIGORO
TENTANG
PENYIARAN DI RRI MADIUN**



TAHUN 2023

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN DAN KELURAHAN KANIGORO TENTANG PENYIARAN DI RRI MADIUN

NOMOR : B.021/RRI-Mdu/X.HM.01.02/05/2023

NOMOR : 474/165/401.307/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga (23) Mei Tahun Dua Ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Suroso,SE. : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Madiun yang Berkedudukan di jalan Mayjend. Panjaitan No. 10 Madiun, selanjutnya dalam hal ini disebut "PIHAKPERTAMA"
2. Dyah Ayu Nawang Wulan, S.Si. : Kepala Kelurahan Kanigoro Kota Madiun Yang Berkedudukan di Jalan Sri Widodo No. 1 Kota Madiun, selanjutnya dalam hal ini disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal Penyiaran dan Peliputan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA, sesuai dengan tugas pokok RRI memberikan pelayanan informasi dan hiburan yang sehat serta kontrol sosial dalam hal ini melaksanakan penyiaran untuk kepentingan Masyarakat
2. PIHAK PERTAMA, berhak mendapatkan penyebutan Identitas Lembaga LPP RRI Madiun, pada kegiatan penyiaran.
3. PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan yang disiarkan oleh PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA, berhak mendapatkan penyiaran Kegiatan dari PIHAK PERTAMA

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Tentang penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020, Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Deruktur Utama No 2 Tahun 2021 Tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Nol Rupiah yang berlaku pada LPP RRI.
4. Peraturan Walikota Madiun No.82 Tahun 2020 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyebar luasan informasi di bidang Hiburan, Pendidikan Sosial dan Budaya melalui siaran di RRI Madiun Pro 1 maupun Pro 2

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah:

1. Melaksanakan Penyiaran Kegiatan oleh PIHAK KEDUA berupa acara Siaran Langsung di Programa 1 dan Programa 2 RRI Madiun
2. Menyediakan program siar untuk PIHAK KEDUA
3. Memasang Logo atau identitas baik berupa umbul-umbul, spanduk, bener, serta Penyebutan Indentitas LPP RRI Madiun pada saat kegiatan tersebut berlangsung

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah:

1. Melaksanakan Kegiatan yang diselenggarakan berupa, acara Siaran Langsung Programa I RRI Madiun , dalam bentuk kerjasama Content Siaran, Non PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) maupun kerjasama PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
2. Mengikuti Ketentuan program siar dari PIHAK PERTAMA
3. Melakukan penyebutan identitas PIHAK PERTAMA berupa penyebutan Identitas LPP RRI Madiun, pada kegiatan tersebut, pada saat kegiatan tersebut berlangsung

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama berlaku saat ditandatangani perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2024

PASAL 5

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PARA PIHAK (final and binding)

PASAL 6
PENUTUP

Kesepakatan Kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing - masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LPP RRI MADIUN



Sugoso, SE.

/ NIP 19650508 198603 1 005

PIHAK KEDUA
KEPALA KELURAHAN KANIGORO
KOTA MADIUN



Dyah Ayu Nawang Wulan, S.Si
NIP 19790731 201101 2 002